

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ratusan tahun sudah ekonomi dunia didominasi oleh sistem bunga. Hampir semua perjanjian di bidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak negara yang telah dapat mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini di atas kemiskinan negara lain sehingga terus-menerus terjadi kesenjangan. Pengalaman di bawah dominasi perekonomian dengan sistem bunga selama ratusan tahun membuktikan ketidak mampuannya untuk menjembatani kesenjangan ini. Di dunia, di antara negara maju dan negara berkembang kesenjangan itu semakin lebar, sedang di dalam negara berkembang kesenjangan itu pun semakin dalam. Namun pada saat ini telah muncul bank-bank syariah yang tidak memakai sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil dan keuntungan yang sudah disepakati diawal perjanjian.

Kemunculan bank-bank dan lembaga keuangan islam sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini.

Pada awal kemunculannya banyak yang memprediksikan bahwa bank syariah tidak akan berkembang di Indonesia karena tidak akan dapat bersaing dengan bank konvensional, hal tersebut juga sangat kontras dengan tidak adanya dukungan pemerintah dengan tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur bank syariah. Pada saat itu hanya ada Undang-undang Nomor 7 tahun 1992

tentang perbankan yang didalamnya hanya disebutkan mengenai bank dengan prinsip bagi hasil.

Walaupun bank-bank syariah keberadaannya telah menjamur di Indonesia sebagian masyarakat masih ada yang berasumsi bahwa bank syariah hanyalah sebuah label yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat muslim di bidang perbankan. Mereka berpendapat bahwa bank syariah merupakan bank konvensional dengan istilah-istilah perbankan yang menggunakan istilah-istilah islam, dengan kepala akad yang dibubuhi kalimat *Bismillahirrahmaanirrahim* dan pegawai yang menggunakan busana islami dan mengucapkan salam, akan tetapi dalam pelaksanaan akad pada bank syariah masih menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama.

Itulah salah satu sikap dari masyarakat tentang adanya perbankan syariah karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa konotasi perbankan syariah karena sejak dulu memang terpisah secara nyata dengan syariah sehingga pada awal mula pembentukan perbankan syariah banyak yang tidak percaya akan adanya keberhasilan para ekonom Islam dalam menyatukan institusi perbankan dengan syariah.

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional